



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

JALAN RAYA PAJAJARAN KAVE 59 BOGOR 16128

TELEPON : 02151-8359462 FAKSIMILE : 0251-8380588 / 8328382

Website : <https://petemakankeswan.bmp.pertanian.go.id> E-mail : brmp.peternakankeswan@pertanian.go.id

Nomor : B-96 /KP.310/H.5/01/2026
Sifat : SEGERA
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Akhir Kegiatan PPID
Unit Kerja BRMP PKH TA 2025

30 Januari 2026

Yth.

Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku PPID Esselon I

di

Tempat

Dalam rangka pengukuran kepuasan pelayanan BRMP PKH terhadap pelayanan yang diberikan oleh Unit Kerja Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (PRMPKH), bersama ini disampaikan hasil penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Tahun 2025 berjudul "pengelolaan dan pelayanan informasi publik" (laporan terlampir).

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat,

Dr. drh. Agus Susanto, M.Si.
NIP. 197102012002121002

LAPORAN AKHIR

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN



Tim PPID PRMPKH

**PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Akhir Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (PRMPKH) Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (PRMPKH) yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

PPID Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (PRMPKH) juga telah mengembangkan berbagai sarana dan prasarana yang memadai guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat termasuk mengembangkan aplikasi dan Mobile Apps yang merupakan pelayanan informasi secara online untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi yang dibutuhkan.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (PRMPKH).

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Pusat,

Dr. drh. Agus Susanto, M.Si.
NIP 197102012002121002



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. LAPORAN KEGIATAN TA 2025	3
2.1. Capaian / Rekapitulasi Hasil	3
2.1.1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik	3
2.1.2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan dan Jam Pelayanan Informasi Publik	3
2.1.3. Rekapitulasi Pelayanan Keberatan beserta Alasan Pengajuan Keberatan	4
2.1.4. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Bersama Alasan Penolakan	5
2.1.5. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia	5
2.1.6. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pekerjaan.....	6
2.1.7. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan	7
2.1.8. Motto Dan Maklumat Layanan PPID PRMPKH.....	7
2.2. Sekilas PPID Unit Kerja BPRM PKH	8
2.3. Program dan Kegiatan PPID PRMPKH TA 2025	11
2.3.1. Pemenuhan <i>softfile</i> Daftar Informasi Publik TA 2025	11
2.3.2. Penandatanganan Komitmen Bersama mendukung Keterbukaan Informasi Publik PRMPKH kepada masyarakat	12
2.3.3. Penyampaian Laporan Bulanan PPID dan Dumas PRMPKH 2025	13
2.3.4. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen	15
2.3.5. Daftar Informasi Publik Yang dikuasai.....	16
2.3.6. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	17
2.4. Kegiatan PPID PRMPKH TA 2025	18
2.4.1. Pembinaan Petugas PPID lingkup UPT PSIPKH Tahun 2025	18
2.4.2. Mengikuti Bimbingan Teknis PPID Kementerian Komisi Informasi dan Digital (Komdigi) melalui <i>zoom meeting</i>	20
2.4.3. Rapat Penderasan Informasi Lingkup Kementan TA 2025	22
2.4.4. Peningkatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Lingkup Kementan TA 2025	22
2.4.5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID Lingkup PRMPKH	24
2.4.6. Bimbingan Teknis Pelayanan Prima dan Penganugerahan Penghargaan KIP	25
2.4.7. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Lingkup Kementan	26
2.4.8. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementan	27
2.5. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran PPID	29
2.6. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi PRMPKH	30
2.7. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi PRMPKH.....	31
III. KESIMPULAN.....	34
LAMPIRAN	35

PENDAHULUAN

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik. Sejalan dengan itu pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) mengatur bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk mendapatkan hak atas informasi.

Kesadaran publik untuk mengakses informasi publik dapat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengawal pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan pelayanan informasi publik setiap Badan Publik diwajibkan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hal ini sesuai Pasal 13, UU Nomor 14 Tahun 2008.

Sebagai wujud komitmen Kementerian Pertanian dalam upaya mengimplementasikan keterbukaan informasi publik maka Menteri Pertanian telah menunjuk Atasan PPID Kementerian Pertanian, dimana Atasan PPID tertinggi ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertanian bersama PPID Utama dan 234 Pejabat PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana Kementerian Pertanian, yang telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian sekaligus mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 337/Kpts/KP.240/A/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Adapun untuk masing-masing unit kerja penunjukan PPID ditetapkan oleh masing-masing pimpinan di unit kerja tersebut.

Peraturan-peraturan tersebut ditetapkan sebagai acuan seluruh PPID Pelaksana di seluruh UK/UPT lingkup Kementerian Pertanian terutama untuk : 1. memberikan standar layanan sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; 2. meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk Badan Litbang Pertanian dan jajarannya untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; 3. menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan 4. menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Badan Publik yang melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi maka PPID PRMPKH membuat pertanggungjawaban dalam bentuk laporan baik triwulan, semester maupun tahunan terkait kegiatan pelayanan informasi publik tahun 2025.

I. LAPORAN KEGIATAN TA 2025

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu sebagai kewajiban negara hadir untuk menjamin hak setiap warga Negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945. Guna menjamin hak warga Negara tersebut, maka lahirilah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan amanat UU tersebut, setiap Badan Publik termasuk PRMPKH diharapkan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

1.1. Capaian / Rekapitulasi Hasil

1.1.1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Jumlah pemohon informasi publik yang diterima Kantor PRMPKH selama periode Januari – Desember TA 2025 **NIHIL** permohonan. Rekapitulasi permohonan informasi publik disajikan pada tabel 1 berdasarkan data rekapitulasi permohonan di Silayan Online.

Tabel 1. Permohonan Informasi Publik PRMPKH TA 2025

No	Bulan	Permohonan	Mekanisme	Jenis Laporan	Tanggal	Waktu	Status Pelayanan
1	Januari	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-

1.1.2. Rekapitulasi Waktu Pelayanan dan Jam Pelayanan Informasi Publik

Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik PRMPKH pada Januari – Desember 2025 tidak ada data dalam pelayanan/NIHIL. Hal ini disebabkan tidak adanya permohonan informasi publik yang masuk ke PRMPKH. Dalam mendukung keterbukaan informasi publik, PRMPKH juga telah menyatakan komitmen pelayanan sesuai dengan maklumat **"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"**.

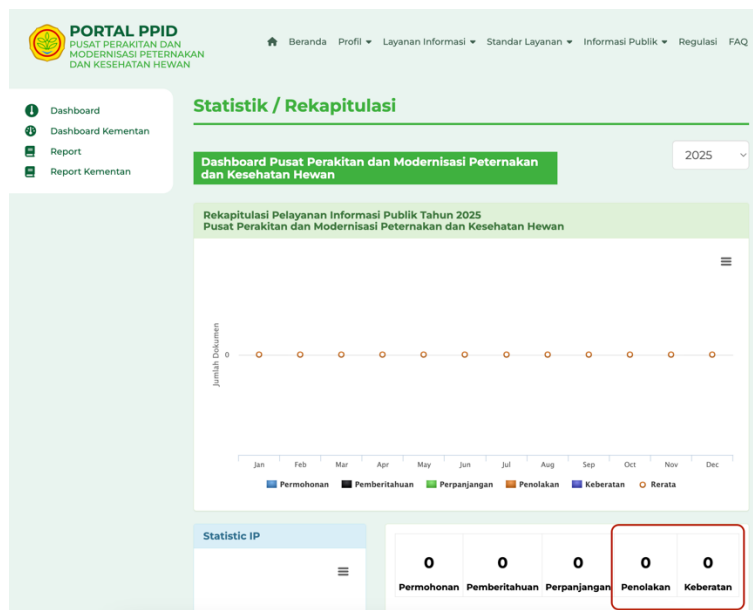
Adapun Pelayanan yang diberikan PRMPKH kepada masyarakat antara lain pelayanan permohonan informasi, layanan perpustakaan serta layanan magang/praktek/PKL.



Gambar 1. Jam Pelayanan Informasi Publik PRMPKH

1.1.3. Rekapitulasi Pelayanan Keberatan beserta Alasan Pengajuan Keberatan

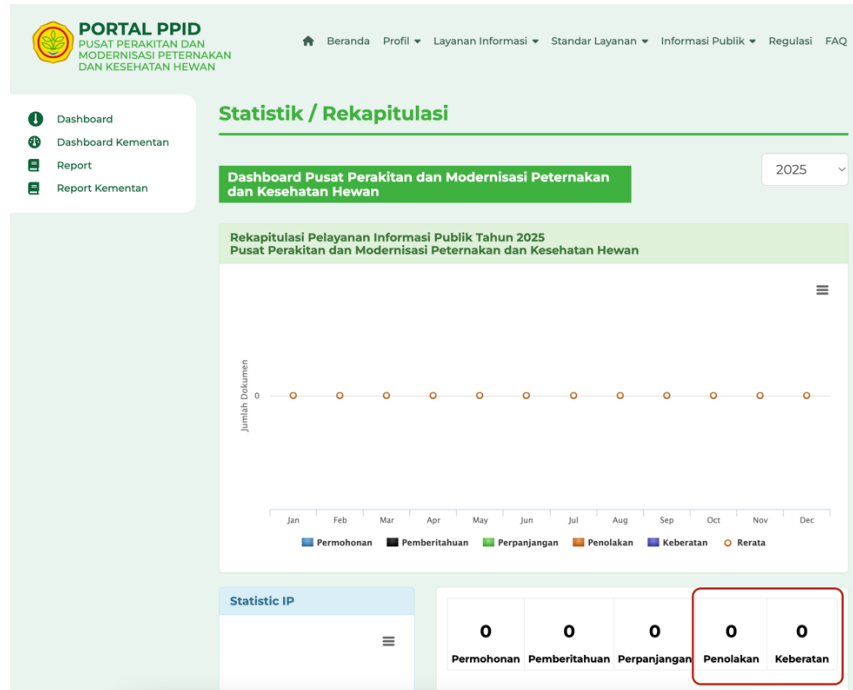
Selama Periode Januari – Desember Tahun 2025 PRMPKH tidak menerima permohonan keberatan dalam permohonan informasi publik. Hal ini merupakan indikator bahwa masyarakat sudah paham dengan pelayanan PRMPKH serta indikator kepuasan masyarakat selama permintaan informasi publik telah dilayani dengan baik dan mendapatkan apa yang dikehendaki dalam informasi.



Gambar 2. Rekapitulasi Pelayanan Keberatan Informasi

1.1.4. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan

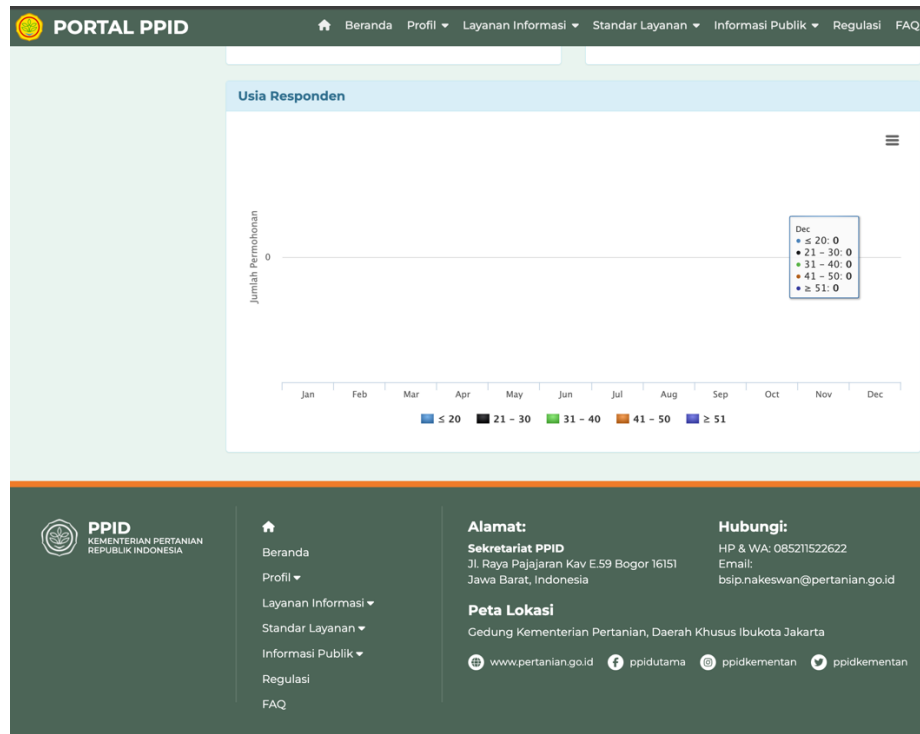
Selama Periode Januari – Desember Tahun 2025, PRMPKH tidak menerima penolakan permohonan informasi publik atau NIHIL penolakan informasi.



Gambar 3. Rekapitulasi Penolakan Informasi Pelayanan Publik

1.1.5. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia

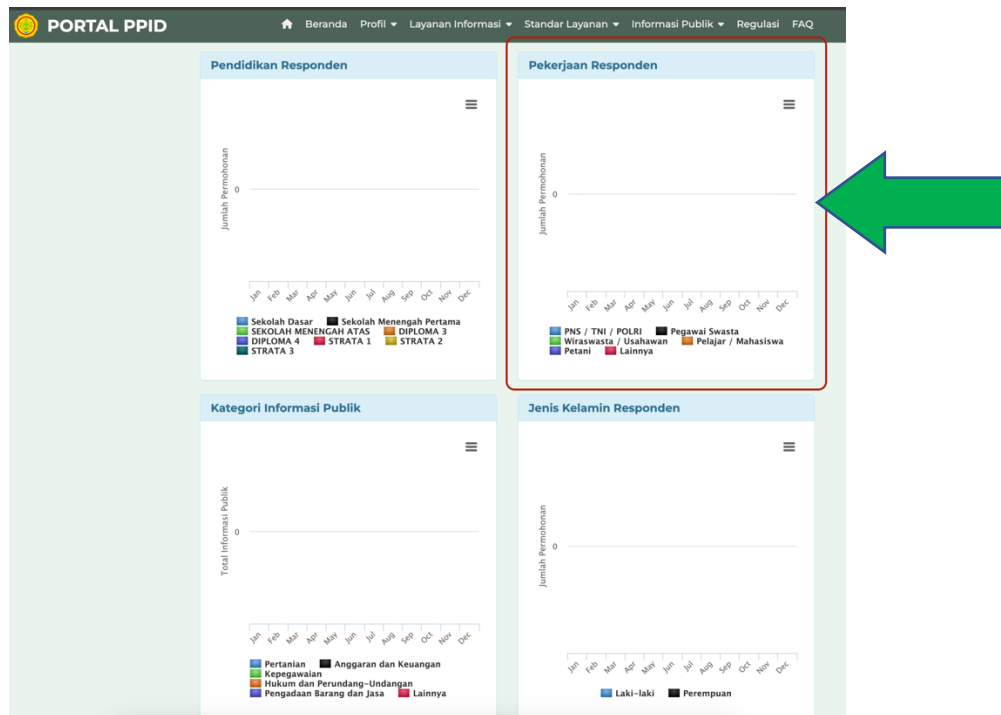
Jumlah Pemohon berdasarkan usia terkait informasi publik yang telah diterima PRMPKH TA 2025 NIHIL pemohon informasi publik seperti tersaji pada Gambar 4.



Gambar 4. Nihil Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Usia

1.1.6. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan Pekerjaan

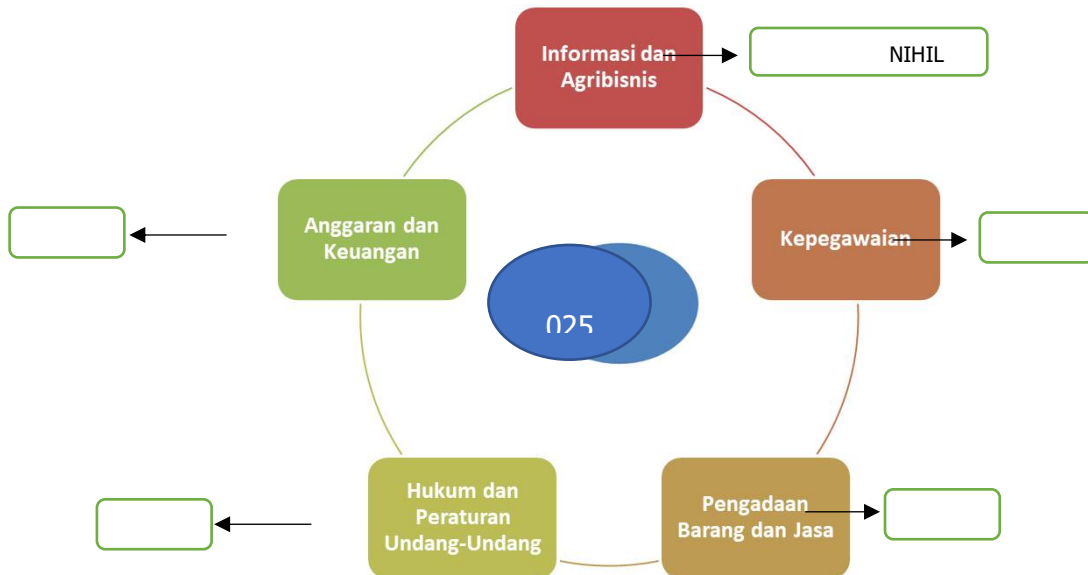
Jumlah Pemohon berdasarkan pekerjaan terkait informasi publik yang telah diterima PRMPKH TA 2025 NIHIL pemohon seperti tersaji pada Gambar 5.



Gambar 5. Pemohon Informasi Publik NIHIL Berdasarkan Pekerjaan

1.1.7. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan

Pengelompokan informasi Publik PRMPKH berdasarkan kategori didapatkan NIHIL pemohon informasi yang masuk ke PRMPKH selama periode Bulan Januari - Desember 2025. Adapun Pengelompokan informasi di PRMPKH dapat digambarkan sesuai pada gambar 6 berikut.



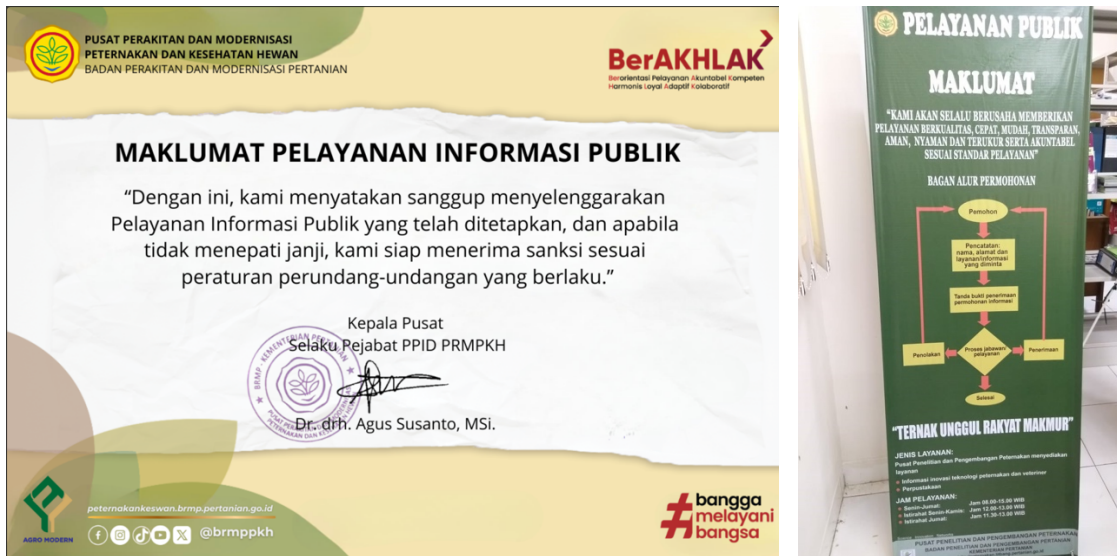
Gambar 6. Pengelompokan Permohonan Informasi Publik

1.1.8. Motto Dan Maklumat Layanan PPID PRMPKH

Proses pelayanan informasi publik di PRMPKH telah dilaksanakan sesuai SOP dan terintegrasi antar petugas untuk pelayanan yang optimal dan prima serta mempunyai tujuan diantaranya untuk meningkatkan kemampuan petugas dengan cara bagaimana pelayanan harus diberikan.

PRMPKH memiliki Motto Pelayanan PPID **"Ternak Unggul Rakyat Makmur"** dengan harapan bahwa dengan terdesiminasinya informasi terkait peternakan di tingkat petani peternak atau masyarakat umum dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Indonesia melalui sektor peternakan.

Maklumat PPID PRMPKH **"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"**.



Gambar 7. Motto dan Maklumat PPID PRMPKH

2.2 Sekilas PPID Unit Kerja BPRM PKH

Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (PRMPKH) sebagai salah satu Badan Publik wajib memberikan kemudahan akses informasi sesuai UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dimaksudkan guna seluruh badan publik di bawah BRMP dapat menyiapkan akses informasi bagi masyarakat kaitannya sebagai pelayan masyarakat dan memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mempercepat perwujudan pemerintahan yang bersih, terbuka dan terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun tugas dari PPID Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT adalah:

1. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup PRMPKH;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup PRMPKH;
3. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa dan pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon I tingkat BSIP;

PRMPKH telah menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Kepala PRMPKH Nomor: 741.1/Kpts/HM.130/H.5/06/ 2025 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikuasai Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (PRMPKH).



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN KARYA PALUJARAN KARYA E 38 BOGOR 16122
TELEPON : 021-8339452 FAX/EMAIL : 021-8330588 / 8330582
Website : <http://peternakankesehatan.bpp.go.id> E-mail : ppmp.peternakankesehatan@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR : 74.1 /Kpts/HM.130/H.5/06/2025

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKUASAI
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dimana Badan Publik wajib menyediakan dan/atau menerbitkan Informasi Publik, selain informasi yang dicekualikan sesuai ketentuan;

b. bahwa sesuai Pasal 14 huruf e Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 tahun 2025 dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana untuk menyiapkan bahan klasifikasi informasi;

c. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik yang dikuasai Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR : 74.1 /KPTS/HM.130/H.5/06/2025
TANGGAL : 30 Juni 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2025

Nama Informasi Publik	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik		Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen
				Soft Copy/ Link	Hard Copy		
A Profil							
1 Alamat Lengkap	PRMPKH	Kepala Bagian TU, Ketua Tim SDM TUR	Bogor/2025	✓		Selamanya	Berkala
2 Visi Misi BSIP	PRMPKH	Ketua Kelompok Program dan Evaluasi, Sekretariat BRMP	Jakarta/2025	✓		Selama Masih Berlaku	Berkala
3 Tugas dan Fungsi PRMPKH	PRMPKH	Ketua Kelompok Program dan Evaluasi, Sekretariat BRMP	Jakarta/2025	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Berkala
4 Sejarah PRMPKH	PRMPKH	Kepala Bagian TU, Ketua Tim SDM TUR	Bogor/2025	✓	✓	Selamanya	Berkala

Nama Informasi Publik	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik		Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen
				Soft Copy/ Link	Hard Copy		
26 Laporan Tahunan PSIPKH 2023	PSIPKH	Ketua Kelompok Perencanaan dan Evaluasi, Ketua Tim Kerja Evaluasi	Bogor/2024	✓	✓	2 Tahun	Berkala
27 Laporan Tahunan PSIPKH 2024	PSIPKH	Ketua Kelompok Perencanaan dan Evaluasi, Ketua Tim Kerja Evaluasi	Bogor/2025	✓	✓	2 Tahun	Berkala
28 Laporan Akhir PPID	PSIPKH	Ketua Kelompok Kerja	Bogor/2024	✓	✓	2 Tahun	Berkala

Gambar 8. SK DIP PRMPKH Tahun 2025

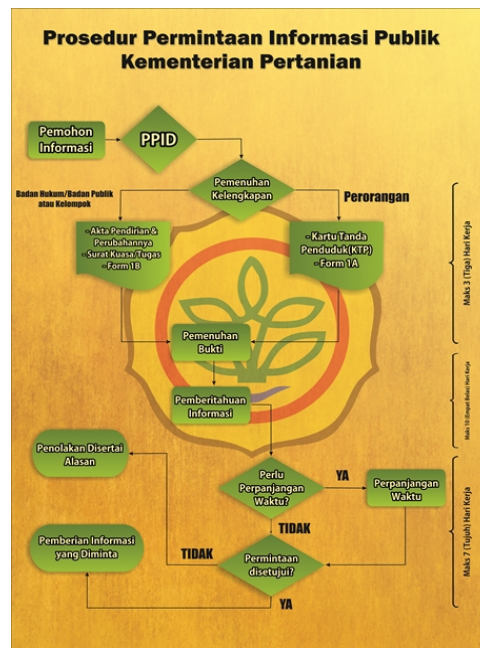
Pada Tahun 2024, Puslitbangnak yang berubah nama menjadi PSIPKH dan pada tahun 2025 kembali berubah nama dari PSIPKH menjadi PRMPKH. Dengan adanya nomenklatur Instansi yang baru tersebut, PRMPKH kembali melaksanakan *public hearing* dengan mengundang seluruh satker dan stakeholder dalam mensosialisasikan tugas dan fungsi PRMPKH yang baru kepada masyarakat. Kegiatan *public hearing* dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2025.



Gambar 9. Kegiatan *Public Hearing* PRMPKH

Dalam Permohonan Informasi Publik telah ditetapkan SOP/tata cara permohonan informasi publik diantaranya yaitu:

1. Pelaksanaan permohonan informasi/pelayanan publik dilakukan melalui desk help dari Lobby dan/atau via website, telp/fax/email.
2. Jangka waktu penyelesaian pelayanan publik dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan;
3. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
5. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.



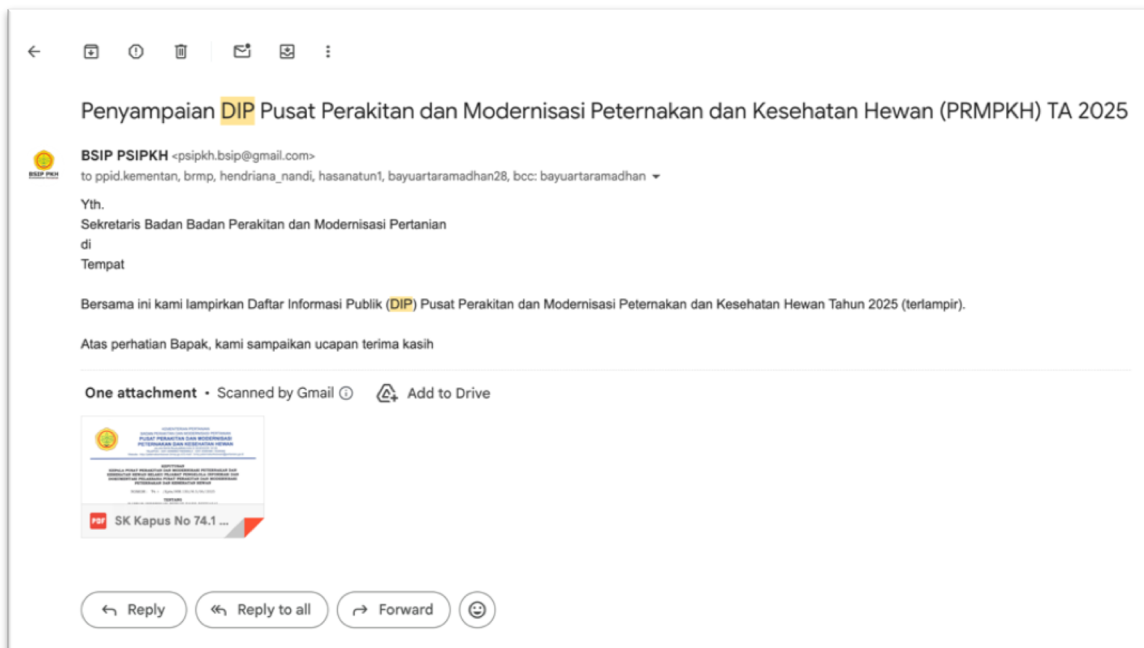
Gambar 10. Alur Permohonan Informasi Publik

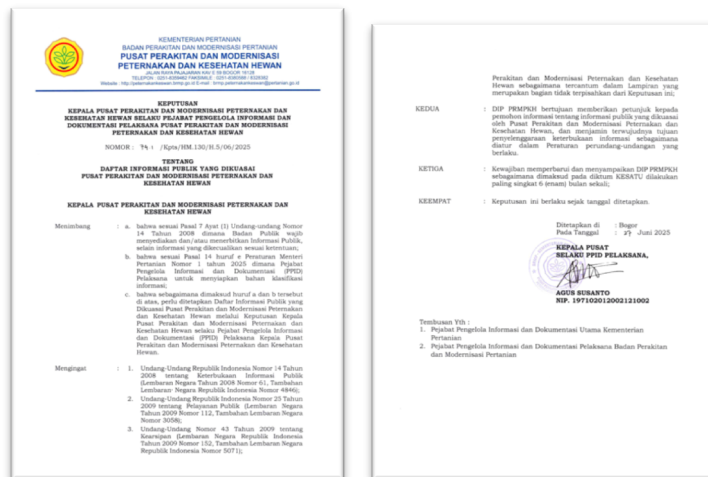
2.3. Program dan Kegiatan PPID PRMPKH TA 2025

Selama tahun 2025 pada periode Januari – Desember, PRMPKH dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat melaksanakan beberapa kegiatan antara lain:

2.3.1. Pemenuhan *softfile* Daftar Informasi Publik TA 2025

PRMPKH telah menyusun Daftar Informasi Publik TA 2025 dan telah disampaikan ke PPID Esselon II pada tanggal 10 Juli 2025. Daftar Informasi Publik yang disampaikan tercantum pada gambar 7.





Gambar 11. Penyampaian Daftar Informasi Publik PRMPKH

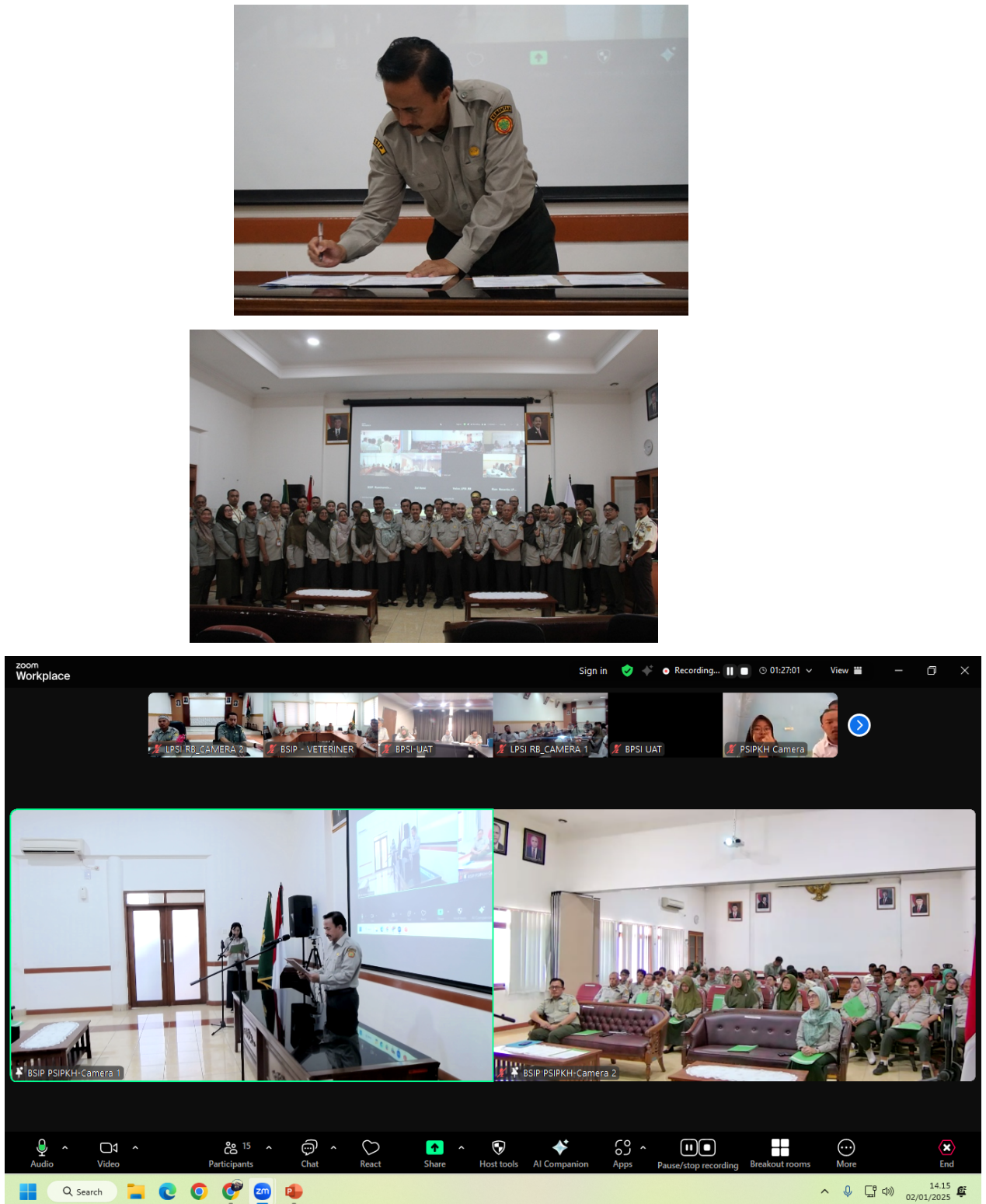
2.3.2. Penandatanganan Komitmen Bersama mendukung Keterbukaan Informasi Publik PRMPKH kepada masyarakat

Berpedoman kepada UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di lingkungan Kementerian Pertanian, Badan Publik wajib untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

PPusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (PRMPKH) (PRMPKH) sebagai Unit Kerja Kementerian Pertanian berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat. Sebagai bentuk komitmennya, PRMPKH bersama UPT Lingkup PRMPKH melakukan Penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik via *zoom meeting dan onsite* di Ruang Rapat Calliandra PRMPKH.

Penandatanganan ini dilakukan pada tanggal 02 Januari 2025 oleh Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (PRMPKH), Dr. drh. Agus Susanto, M.Si selaku atasan langsung PPID PRMPKH dan diikuti penandatanganan komitmen oleh pejabat struktural lainnya dan tim PPID PRMPKH dan diperbaharui pada 14 April 2025 terkait perubahan Nomenklatur PSIPKH ke PRMPKH.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan juga penandatanganan Pakta Integritas dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) PRMPKH TA 2025. Penandatanganan ini bertujuan untuk meningkatkan integritas pegawai serta meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Pertanian untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Diharapkan PRMPKH dan UPT Lingkup PRMPKH mampu menjadi instansi yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta bertanggung jawab.

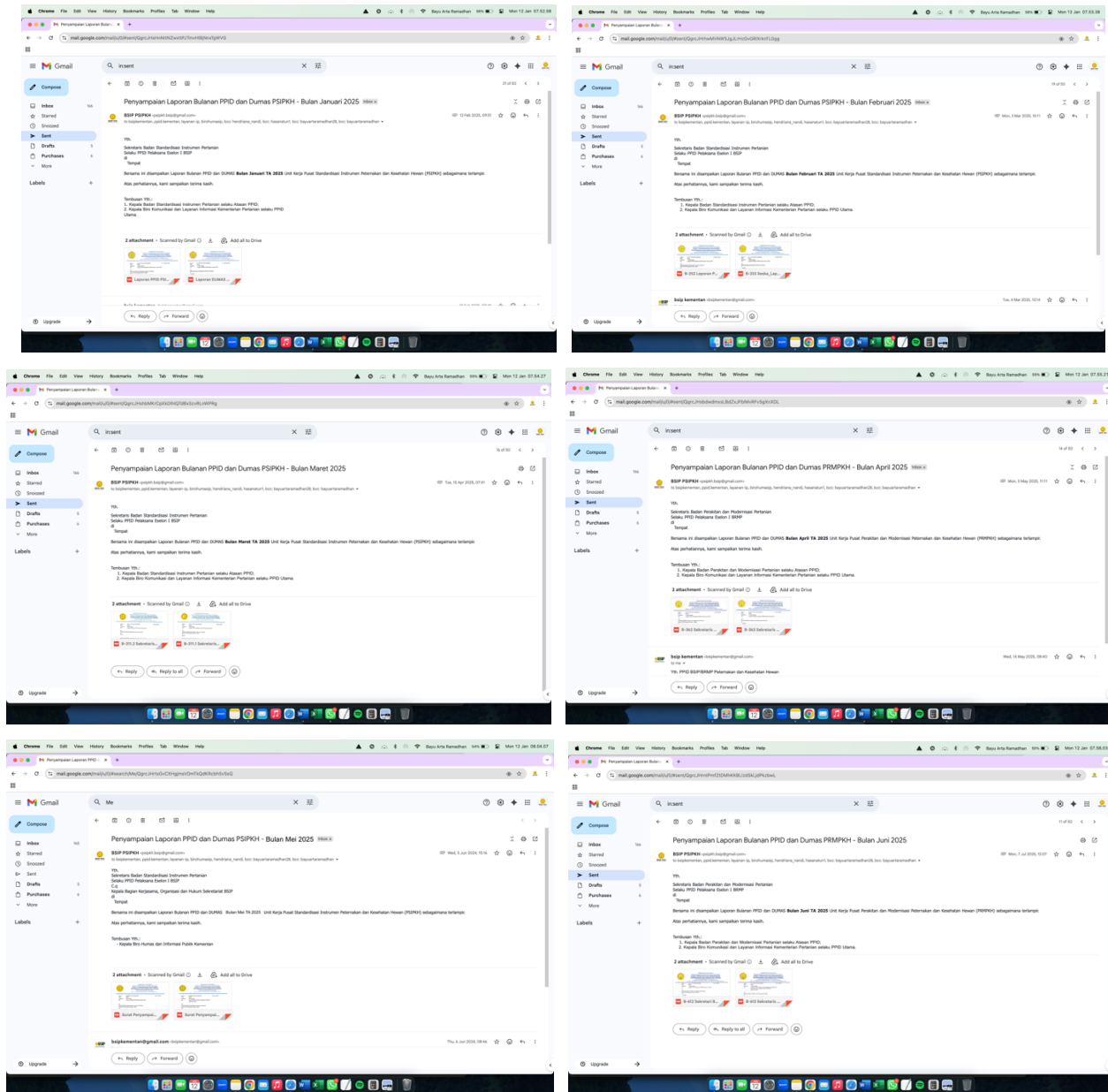


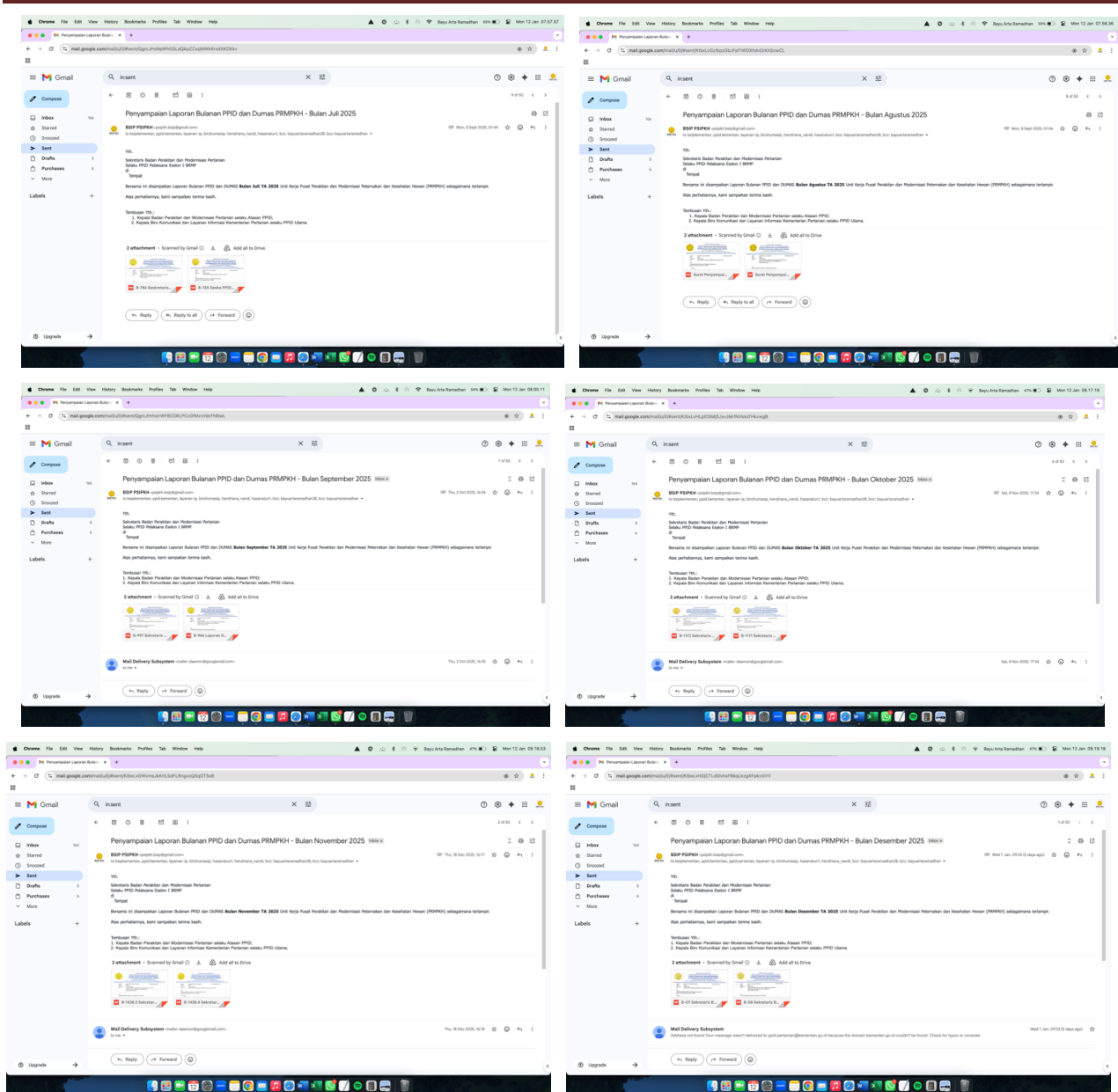
Gambar 12. Penandatanganan Keterbukaan Informasi Publik, Perjanjian Kinerja, Pencanangan Zona Integritas dan Pakta Integritas

2.3.3. Penyampaian Laporan Bulanan PPID dan Dumas PRMPKH 2025

PRMPKH melakukan rekapitulasi dan penyusunan laporan bulanan PPID dan Dumas TA 2025. Laporan tersebut melaporkan jumlah pemohon informasi yang masuk ke PRMPKH setiap bulannya. Periode Januari – Desember **NIHIL** permohonan informasi. Hal ini menindaklanjuti surat

dari Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Nomor B-244/HM.130/H.1/01/2025 tanggal 26 Januari 2025 hal Pemenuhan Kewajiban PPID Lingkup BSIP Tahun 2025 yang tercantum pada poin 3 yang dijelaskan bahwa Pejabat dan petugas PPID dapat menyusun dan menyampaikan laporan tahunan dan secara berkala menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan PPID ke Sekretariat Utama BSIP dan PPID Utama Kementan. Penyampaian laporan bulanan PPID dan Dumas PRMPKH bulan Januari – Desember Tahun 2025 telah dilaksanakan penyampaian laporan melalui email ke BSIP dan PPID Utama.





Gambar 13. Penyampaian Laporan Bulanan PPID dan Dumas Januari – Desember 2025

2.3.4. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

Dokumen terkait informasi publik PSIPKH menjadi PRMPKH di tahun 2025 telah diperbaharui oleh PRMPKH tahun 2025 telah dikumpulkan. PRMPKH telah melaksanakan kegiatan *public hearing* serta diumumkan dan ditampilkan di website PRMPKH dengan beberapa informasi yang telah dicantumkan antara lain:

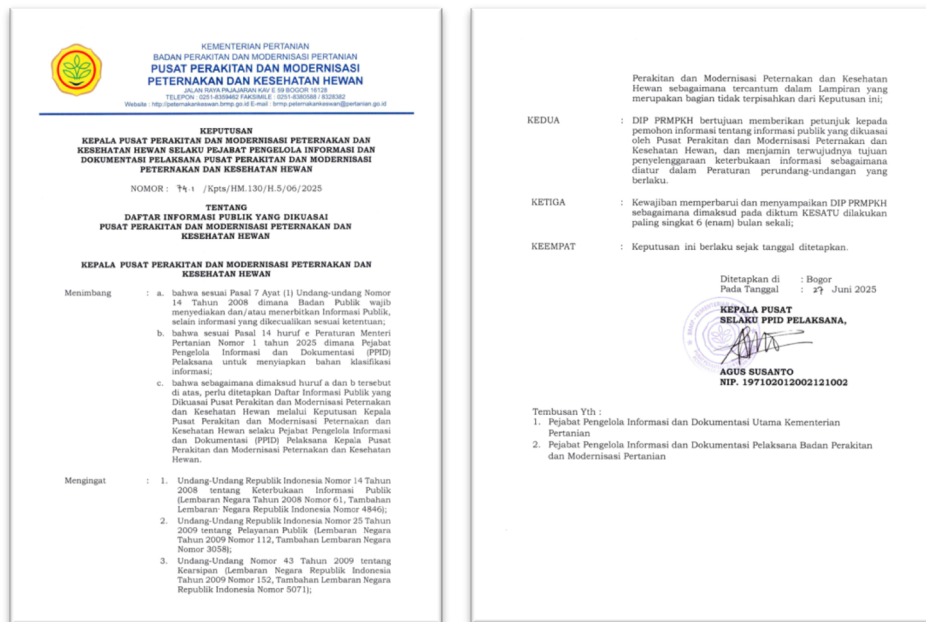
1. Kebijakan strategis: Visi, misi, tujuan dan sasaran, target utama dan renstra 2010-2014 dan Renstra 2015-2019; 2020-2024; 2025-2029;
2. LAKIP: 2025,2024,2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017;
3. Laporan Tahunan PRMPKH 2025,2024,2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017;
4. Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) 2025,2024,2023,2022,2021,2020, 2019,2018,2017

5. Laporan Keuangan 2025,2024,2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017
6. Laporan Kegiatan 2025,2024,2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017
7. Laporan Pengaduan Masyarakat 2025,2024,2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017
8. Laporan Petugas Pengelolaan Dokumen dan Informasi Publik (PPID)
2025,2024,2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017

2.3.5. Daftar Informasi Publik Yang dikuasai

Sesuai Surat Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (PRMPKH) Nomor 74.1/Kpts/HM.130/H.5/06/2025 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikuasai Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disahkan tanggal 27 Juni 2025. Kegiatan ini menyusun seluruh dokumen yang dibutuhkan oleh pemohon informasi dari masing-masing bagian tim kerja di PRMPKH.

Beberapa dokumen yang diwajibkan dipersiapkan terkait dengan beberapa output laporan yang melekat pada tugas dan fungsi ketua kelompok atau tim kerja lain di PRMPKH, seperti misalnya: Ikhtisar **Laporan Keuangan Audited** yang sudah diserahkan BPK kepada DPR-RI, dimana didalamnya mencantumkan minimal informasi mengenai Rencana dan realisasi anggaran; Neraca; Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; dan Daftar asset dan investasi. Informasi tersebut diwajibkan diupdate secara berkala atau minimal 6 bulan sekali yakni RKAKL/DIPA; SAKIP/LAKIP/RENSTRA; RKT, PK, IKU; dan Laporan dan akses informasi publik.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR : 74.1 / KPTS/HM.130/H.5/06/2025
TANGGAL : 27 Juni 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TAHUN 2025

A	Nama Informasi Publik	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi Publik	Bentuk Informasi Publik		Retensi Arsip	Klasifikasi Dokumen
					Soft Copy/Link	Hard Copy		
1	Alamat Lengkap	PRMPKH	Kepala Bagian TU, Ketua Tim SDM TUR	Bogor/2025	✓		Selamanya	Berkala
2	Visi Misi BSIP	PRMPKH	Ketua Kelompok Program dan Evaluasi, Sekretariat BRMP	Jakarta/2025	✓		Selama Masih Berlaku	Berkala
3	Tugas dan Fungsi PRMPKH	PRMPKH	Ketua Kelompok Program dan Evaluasi, Sekretariat BRMP	Jakarta/2025	✓	✓	Selama Masih Berlaku	Berkala
4	Sejarah PRMPKH	PRMPKH	Kepala Bagian TU, Ketua Tim SDM TUR	Bogor/2025	✓	✓	Selamanya	Berkala

Gambar 14. Daftar Informasi Publik (DIP) PRMPKH TA 2025

2.3.6. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Diharapkan Unit Pelayanan Publik (UPP) diseluruh PRMPKH dapat berfungsi dengan baik dan perlu persiapan secara menyeluruh termasuk persiapan dalam fasilitas pendukung yang memadai seperti sarana pendukung, SDM yang memiliki pengetahuan kelembagaan dan pengetahuan teknis yang memadai serta anggaran. Dengan demikian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumen serta pelayanan dapat lebih terkelola dengan baik.

Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah belum semua pejabat/ aparat memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu Kepmentan tentang informasi publik yang dikecualikan terkait informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon perlu disosialisasikan secara terus menerus.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (PRMPKH) adalah staf dan pejabat dari di lingkup PPusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (PRMPKH) sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (PRMPKH).

2.4. Kegiatan PPID PRMPKH TA 2025

2.4.1. Pembinaan Petugas PPID lingkup UPT PSIPKH Tahun 2025

Tim PPID PSIPKH tahun 2025 melaksanakan kegiatan Rapat Pembahasan Layanan dan PPID serta penyeragaman prosedur layanan informasi publik lingkup PSIPKH. Rapat dilakukan secara luring diselenggarakan di ruang rapat Anatini BPSI Unggas dan Aneka Ternak pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025. Rapat dibuka oleh Dr. Andi Saenab selaku Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak dengan menyampaikan terima kasih atas kehadiran tim PPID PSIPKH di BPSI UAT.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk perbaikan dan standarisasi pelayanan publik untuk menjadi Badan Publik yang Informatif. Output dari kegiatan ini adalah sebagai perbaikan kualitas pelayanan publik, agar PPID di unit kerja yang sudah bagus menjadi semakin bagus. Hal ini terbukti dengan meningkatnya penilaian pemeringkatan meliputi Penilaian Website, Portal PPID dan komitmen pimpinan, petugas dan komitmen di level unit kerja.

Kepala BPSI UAT menyampaikan bahwa penilaian SAQ TA 2024 sudah dilakukan dengan baik oleh petugas PPID BPSI UAT namun belum maksimal dalam pengisian evidencenya. Sebagian besar evidence yang dikerjakan hanya mencantumkan langsung evidence tanpa ada narasi evidence. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian evidence dalam penilaian SAQ hanya dikerjakan dalam waktu dekat sebelum penilaian ditutup. Ini menjadi bahan evaluasi kedepannya bahwa perlu ditunjuk tim PPID yang ada di UAT dan dilakukan pembagian tugas yang jelas dalam mengelola Informasi Publik di BPSI UAT.

Sebagai perbaikan kedepan dalam penilaian SAQ 2025 evidence yang diupload akan mereplikasi dan memodifikasi evidence narasi dari PSIPKH. Dalam kegiatan ini menghadirkan Narasumber antara lain Ketua Tim Kerja PHSI (Nandi Hendriana, S.T., M.Kom), Petugas PPID PSIPKH (Bayu Arta Ramadhan, S.Pt), Petugas Website PSIPKH (Sepdrian Dwikirana Putra, S.Ikom) serta Petugas Medsos PSIPKH (M Indra Fauzy, A.Md). Dalam paparannya Ketuam Tim Kerja PHSI

menyampaikan terkait Informasi Publik, Kewajiban PPID Pelaksana, Jenis Informasi Publik, Klasifikasi IP dikecualikan, Daftar Informasi Publik (SK), Hasil Monitoring Penilaian KIP Lingkup PSIPKH, serta catatan dan tindak lanjut KIP BPSI UAT 2025.

Adapun hasil kegiatan tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut yakni 1). Dalam mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2025 seluruh unit kerja diharapkan juga mengumumkan dan menyampaikan informasi terkait kegiatan pengadaan barang dan jasa di menu website maupun di portal PPID unit kerja sebagai evidence penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat; 2). Informasi setiap saat yang wajib disampaikan hanya rekapitulasi daftar nama dokumennya saja tanpa lampiran dokumen keseluruhannya; 3). Penggunaan Silayan Online maupun SIDADO pada portal PPID BPSI UAT belum maksimal digunakan. Hal ini tercermin dari beberapa file yang belum diupdate sesuai dengan tahun berjalan (Laporan Keuangan, LAKIN, Laporan PPID, dll); 4). Transparansi kinerja BPSI UAT dalam portal PPID juga perlu diupdate dengan data tahun berjalan mendukung keterbukaan informasi publik; 5). BPSI UAT belum pernah ada yang mengajukan permohonan informasi menggunakan Silayan Online. Sehingga belum tercatat pernah ada pengajuan permohonan informasi publik di PPID BPSI UAT. Kedepan perlu dilakukan exercise/praktik dalam pengajuan IP dan proses penyelesaian permohonan IP menggunakan Silayan Online; serta 6). Website dan Media Sosial BPSI UAT sudah cukup Baik dalam pengelolaannya selama Tahun 2024. Namun perlu dimonitor terus perkembangannya dalam TA 2025 agar sesuai dan dapat memenuhi evidence SAQ PPID 2025.





Gambar 15. Pendampingan Tim PPID BPSI UAT oleh PSIPKH

2.4.2. **Mengikuti Bimbingan Teknis PPID Kementerian Komisi Informasi dan Digital (Komdigi) melalui *zoom meeting***

Dalam rangka menjamin terlaksananya secara efektif kebijakan nasional yang telah ditetapkan Pemerintah pusat, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Di tingkat Pemerintah daerah, pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah provinsi menuntut Pemerintah pusat untuk memastikan bahwa Pemerintah provinsi mengatur dan mengurus urusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah pusat.

Untuk itu maka pemerintah pusat berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa: Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) disebutkan: Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

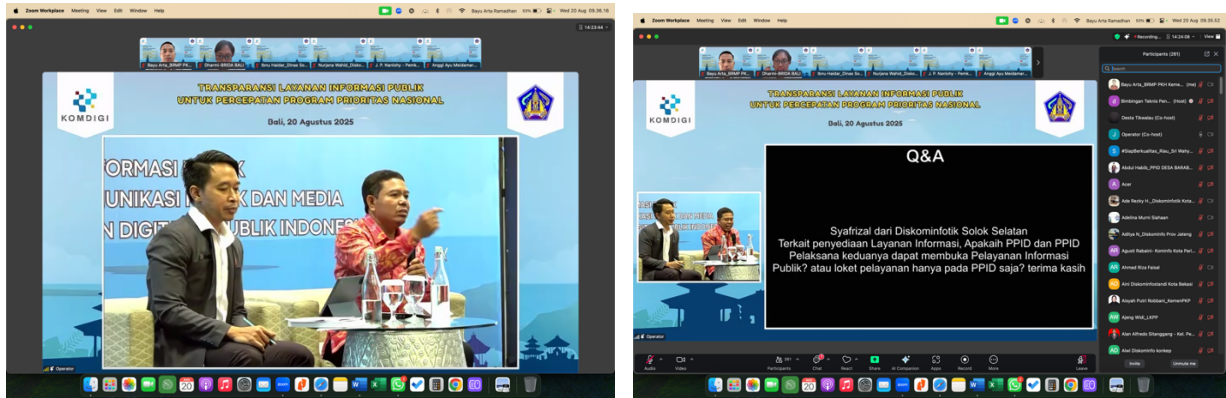
Sehubungan dengan itu Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai pembina teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah, agar urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dapat berjalan secara

optimal dalam kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Komdigi. Pasal 15 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan ketentuan untuk pembinaan teknis, menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian menugaskan unit kerja di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian masing-masing sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dan dilaksanakan secara efisien dan efektif serta koordinatif; Dalam hal ini Direktorat Informasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media mempunyai tugas antara lain melaksanakan pembinaan teknis dimaksud dalam bentuk Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)/Pelaksana PPID.

Pelaksanaan bimbingan teknis ini selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, khususnya Asta Cita pertama yang menekankan pada penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Salah satu turunan strategis dari agenda ini adalah peneguhan nilai-nilai keterbukaan informasi publik sebagai fondasi dari tata kelola pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025, Direktorat Informasi Publik memiliki tugas pokok dalam melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas ASN melalui kegiatan bimbingan teknis. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat pemahaman teknis dan substantif ASN terkait pengelolaan informasi oleh PPID/PPID Pelaksana, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pencapaian Program Prioritas Nasional melalui pemberian layanan informasi publik yang transparan oleh PPID dan Pelaksana PPID.

Kegiatan Bimtek dilaksanakan pada hari Rabu, 20 Agustus 2025 secara zoom meeting dengan mengangkat tema "Transparansi Layanan Informasi Publik Untuk Percepatan Program Prioritas Nasional". Tim PSIPKH ikut serta dalam kegiatan tersebut dengan dihadiri oleh Ketua Tim Kerja PH Nandi Hendriana, S.T., M.Kom beserta anggota tim kerja Bayu Arta Ramadhan, S.Pt. Dalam kegiatan tersebut disampaikan materi terkait Teknis Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang disampaikan oleh Ketua KIP Pusat dan dilanjutkan dengan materi Praktik Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Uj Konsekuensi yang disampaikan oleh PPID Kementerian Keuangan serta Praktik Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang disampaikan oleh PPID LKPP.



Gambar 16. Bimbingan Teknis PPID Kementerian Komisi Informasi dan Digital (Komdigi)

2.4.3. Rapat Penderasan Informasi Lingkup Kementan TA 2025

Kementerian Pertanian melalui Biro Komunikasi Masyarakat melaksanakan kegiatan penderasan informasi pertanian melalui zoom meeting tanggal 25 Agustus 2025. Kegiatan dibuka oleh Ir. Erwin Zulkarnaen, M.A.P selaku moderator dengan menyampaikan beberapa poin-poin antara lain Biro HIP Kementan yang dalam pembukaannya menyampaikan Dokumen yang diunggah harus dicek dan diverifikasi untuk kebenaran data, Monev tahun 2025 (SAQ dan Website) diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal dan diatas dari nilai tahun sebelumnya, Diskusi dan konsultasi terkait dokumen yg dimaksud dengan yang akan di upload dapat berkonsultasi dengan PPID Utama Kementan, Perlu cek dan ricek isi dokumen dan kesesuaian link evidence dokumen, Terkait isi dokumen perlu dinarasikan dan dijelaskan dengan lengkap dan rinci menjelaskan dokumen yang dimaksud

Informasi yang akurat dan cepet sangat membantu masyarakat, Perlu keterlibatan pegawai Kementan dalam merespon isu-isu yang berkembang di medsos, berita dan masyarakat khususnya isu terkait pertanian, Capaian kinerja yang telah dicapai Kementan perlu didorong untuk diberitakan di media-media nasional di masing-masing daerah perlu support data dan informasi dari masing-masing satker untuk penderasan informasi.

2.4.4. Peningkatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Lingkup Kementan TA 2025

Kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 dan Kick Off Pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) Lingkup Kementerian Pertanian TA 2025 telah dilaksanakan pada Kamis, 4 September 2025 secara virtual melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Pertanian dan diikuti oleh seluruh unit kerja lingkup Kementerian Pertanian, termasuk pimpinan unit kerja serta Tim PPID masing-masing. Dari PRMPKH, kegiatan diikuti oleh Kepala

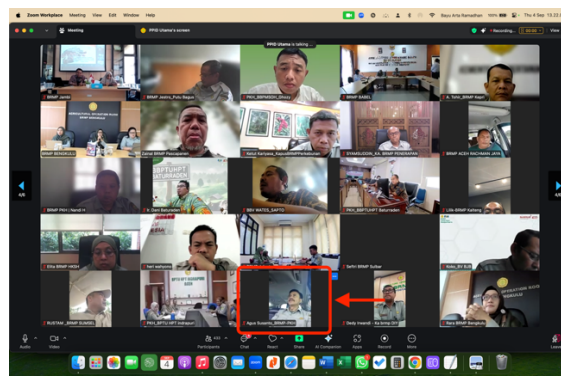
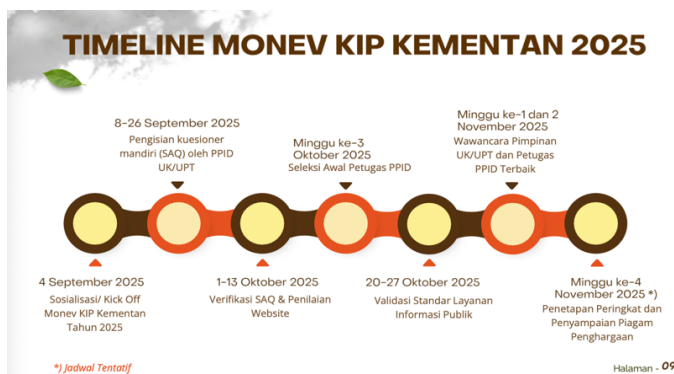
Pusat, Ketua Tim PPID Pembantu Pelaksana, Sekretaris Tim PPID, Petugas PPID, serta Tim Pendukung PPID.

Agenda utama kegiatan meliputi sosialisasi pelaksanaan Monev KIP TA 2025, kick off pengisian SAQ, diskusi teknis pengisian SAQ, serta pembahasan pengelolaan dan pemutakhiran website sebagai salah satu indikator penilaian keterbukaan informasi publik.

Dalam kegiatan ini disampaikan bahwa Monev KIP TA 2025 bertujuan untuk memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada unit kerja, memberikan umpan balik serta solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan menilai konsistensi unit kerja dalam memberikan layanan informasi publik. Penilaian KIP dilakukan melalui tiga indikator utama, yaitu SAQ, Website, serta Validasi dan Wawancara, dengan dua tahapan penilaian meliputi penetapan predikat dan tahap validasi serta pemeringkatan.

Kick off pengisian SAQ TA 2025 secara resmi dibuka dengan rentang waktu 4–26 September 2025. Selain itu, dalam rangkaian Monev KIP juga dilaksanakan pemilihan Petugas PPID Terbaik melalui tahapan penilaian kompetensi pengetahuan dan presentasi wawancara. Secara keseluruhan, timeline Monev KIP Kementerian Pertanian Tahun 2025 terdiri dari tujuh tahapan mulai dari sosialisasi, pengisian kuesioner, verifikasi SAQ, penilaian PPID terbaik, validasi standar layanan informasi publik, wawancara pimpinan unit kerja informatif, hingga penetapan dan pengumuman peringkat KIP terbaik.

Sebagai tindak lanjut, seluruh PPID Pembantu dan PPID Pelaksana diwajibkan melakukan pengisian SAQ TA 2025 secara lengkap, menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik, menyiapkan evidence SAQ dan website yang relevan dan sesuai pertanyaan, serta menyusun laporan bulanan dan tahunan PPID. Kehadiran dan keterlibatan pimpinan unit kerja dalam kegiatan PPID juga ditekankan sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian serta mendorong unit kerja untuk meraih predikat informatif pada penilaian KIP Tahun 2025.



Gambar 18. Peningkatan Implementasi KIP Lingkup Kementan TA 2025

2.4.5. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID Lingkup PRMPKH

Rapat Koordinasi KSPH dilaksanakan sebagai forum strategis untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Substansi serta Tim Kerja di lingkungan Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (PRMPKH). Kegiatan ini berlandaskan pada Permentan Nomor 02 Tahun 2025 serta Kepmentan Nomor 103 Tahun 2025 yang mengatur organisasi, tata kerja, serta pembagian tugas kelompok substansi dan tim kerja lingkup Kementerian Pertanian.

Rapat membahas secara komprehensif penguatan pengelolaan situs web, media sosial, layanan informasi publik (PPID), perpustakaan, pameran dan peragaan, serta standar pelayanan publik. Pada aspek situs web dan media sosial, ditekankan pentingnya transformasi layout sesuai arahan BRMP, pembaruan konten secara berkala, penyesuaian nomenklatur kelembagaan, serta pemenuhan standar Self Assessment Questionnaire (SAQ). Selain itu, dilakukan evaluasi teknis melalui pengecekan tautan (broken link) dan penegasan kewajiban pengisian konten berita minimal dua kali per minggu dengan fokus pada inovasi, perakitan, modernisasi, serta kinerja unit kerja.

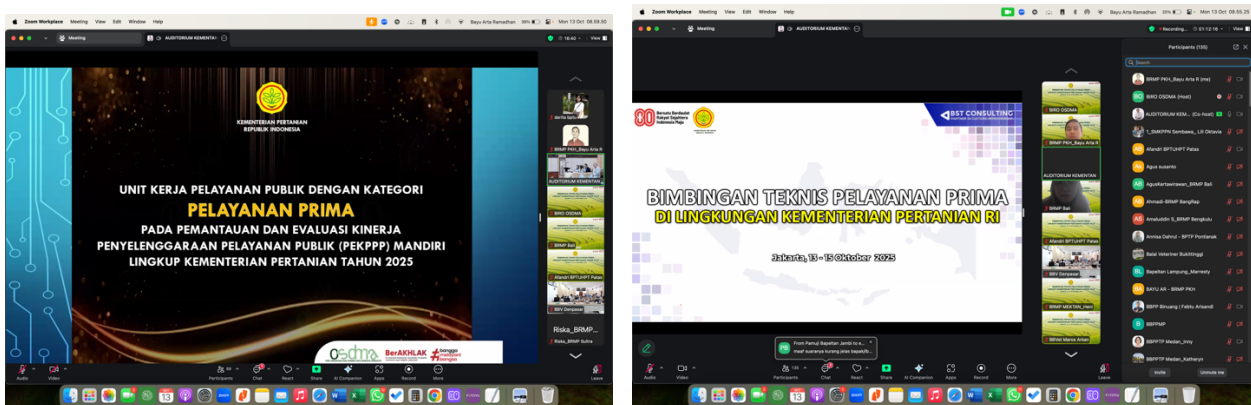
Pada tanggal 23 September 2025, BRMP PKH melaksanakan kegiatan Monitoring dan evaluasi dalam rangka penyiapan evidence penilaian KIP lingkup Kementan melaksanakan kegiatan pendampingan ke PPID BBRMP Veteriner dan BRMP Unggas dan Aneka Ternak. Adapun hasil kegiatan yang diperoleh antara lain Kegiatan Monitoring Kesiapan Dokumen Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada BBRMP Veteriner dan BRMP Unggas dan Aneka Ternak menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen pendukung telah tersedia dan memenuhi ketentuan, antara lain Surat Keputusan PPID, Surat Keputusan Pengelola Informasi (media sosial dan situs web), Surat Keputusan Daftar Informasi Publik (DIP), leaflet layanan, leaflet teknologi/produk, fasilitas informasi bagi penyandang disabilitas (huruf braille dan video bahasa isyarat), serta laporan bulanan PPID Tahun 2025 dan laporan tahunan PPID Tahun 2024 yang telah lengkap. Namun demikian, masih terdapat beberapa dokumen dan sarana yang perlu ditindaklanjuti, yaitu penyusunan Surat Keputusan Petugas Informasi/Layanan, finalisasi Surat Keputusan Reward and Punishment yang masih dalam proses pengecekan, penyelesaian Maklumat Informasi Publik dan Maklumat Pelayanan, penyusunan leaflet PPID, serta penyelesaian booklet organisasi. Selain itu, meskipun jalur disabilitas telah tersedia, penyempurnaan fasilitas pendukung berupa pegangan dan stiker toilet disabilitas serta penyesuaian kembali lokasi jalur evakuasi dan titik kumpul perlu segera dilakukan. Secara umum, kesiapan dokumen KIP dinilai cukup baik dan memerlukan penyempurnaan administratif dan sarana pendukung untuk memastikan pemenuhan standar keterbukaan informasi publik secara optimal.



Gambar 19. Monitoring dan Evaluasi PPID Lingkup PRMPKH

2.4.6. Bimbingan Teknis Pelayanan Prima dan Penganugerahan Penghargaan KIP

Bimbingan Teknis Pelayanan Prima dan Penganugerahan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2025 dan diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pertanian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dalam memberikan pelayanan publik yang prima, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sekaligus sebagai bentuk apresiasi terhadap unit kerja yang telah menunjukkan kinerja optimal dalam penerapan prinsip keterbukaan informasi publik. Melalui bimbingan teknis ini, peserta memperoleh penguatan terkait standar pelayanan, etika layanan, serta strategi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik. Sementara itu, penganugerahan penghargaan KIP menjadi motivasi bagi seluruh unit kerja untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan informasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Gambar 20. Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Lingkup Kementan

2.4.7. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Lingkup Kementan

Kementerian Pertanian telah melaksanakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2025 pada Selasa, 2 Desember 2025, bertempat di Gedung Jaga Pangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan diikuti secara hybrid oleh perwakilan Eselon I, Kepala Unit Kerja/UPT, serta Admin Pengelola Pengaduan dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan melalui penguatan sistem pengaduan masyarakat yang aman, akuntabel, dan berintegritas, sekaligus memberikan perlindungan bagi saksi dan pelapor. Rangkaian kegiatan diawali dengan seremoni penandatanganan PKS antara Kementerian Pertanian dan LPSK sebagai payung hukum perlindungan whistleblower, dilanjutkan dengan bimbingan teknis yang membahas mekanisme perlindungan saksi dan korban, optimalisasi pengelolaan SP4N-LAPOR!, Whistleblowing System (WBS), serta teknik komunikasi efektif dalam menghadapi pengadu. Hasil kegiatan menunjukkan tersedianya dasar kerja sama kelembagaan yang kuat, meningkatnya kapasitas SDM pengelola pengaduan yang berorientasi pada pelayanan publik dan penyelesaian masalah, serta terbangunnya sinergi koordinasi antara Kementerian Pertanian dan LPSK, dengan rekomendasi agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan implementasi perlindungan pelapor berjalan optimal di seluruh satuan kerja.



Gambar 21. Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Lingkup Kementan

2.4.8. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementan

Kementerian Pertanian selaku PPID Utama melaksanakan Rapat Koordinasi Kehumasan dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementan TA 2025. Acara ini dihadiri oleh seluruh pejabat dan petugas PPID baik PPID Pelaksana Eselon I, PPID Pelaksana UPT, maupun PPID Pembantu Pelaksana. PRMPKH selaku PPID Pembantu Pelaksana diwakili oleh Kepala Satker BRMP PKH Dr. drh. Agus Susanto, M.Si bersama Petugas PPID Nandi Hendriana, S.T.,M.Kom dan Bayu Arta Ramadhan, S.Pt.

Acara dibuka oleh Kepala Biro OSDMA Ir. Nurwahidah, M.Si menyampaikan paparan dengan judul Arah dan Kebijakan Pengelolaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025. Disampaikan bahwa dalam Bimtek ini masing-masing PPID Pelaksana segera menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) yang terbaru. Kemudian PPID Utama akan mengkompilasi seluruh DIP lingkup Kementan. Setelah dikompilasi DIP lingkup Kementan akan ditampilkan di Portal PPID Kementerian Pertanian. "Sudah menjadi agenda rutin tahunan Biro Humas dan Informasi Publik mengadakan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik. Untuk tahun 2025. Telah dilakukan kegiatan Pengisian SAQ pada bulan Oktober 2025. Setelah pengisian SAQ akan ada Verifikasi SAQ, dan visitasi pada bulan November 2025 kegiatan dilakukan dengan Pengumuman dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik", ungkap Kepala Biro OSDMA.

Narasumber dalam Bimtek adalah Marcela Stefani (Konsultan Komunikasi) & Umi Salamah (Akademisi UI). Dalam Paparannya kedua narasumber tersebut menjelaskan Kegiatan Strategi Komunikasi Publik dan Advokasi Pegawai Kementerian Pertanian Tahun 2026 diselenggarakan sebagai upaya memperkuat peran komunikasi publik dalam membangun legitimasi kebijakan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Berdasarkan evaluasi kinerja komunikasi Tahun 2025 melalui survei dan FGD periode Agustus–Desember, kinerja Kementerian Pertanian dinilai positif dengan tingkat kepuasan publik sebesar 78,6 persen, meningkatnya persepsi kesejahteraan petani dan kemandirian pangan, serta efektivitas penanganan isu strategis seperti

mafia pangan. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan persepsi, khususnya rendahnya pemahaman publik terhadap mandat dan tugas pokok Kementerian serta belum optimalnya pemahaman narasi jangka panjang program strategis.

Sebagai arah kebijakan komunikasi Tahun 2026, disepakati penerapan narasi tunggal "Swasembada Pangan Berkelanjutan untuk Indonesia Berdaulat dan Petani Sejahtera" yang menjadi payung komunikasi seluruh unit kerja dari pusat hingga UPT, didukung oleh tiga pilar utama yaitu optimalisasi sarana dan prasarana produksi, transformasi kebijakan melalui revolusi regulasi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor. Untuk memastikan konsistensi pesan dan kecepatan respons isu, direkomendasikan pembentukan Agricom Task Force sebagai gugus tugas.

Kegiatan dilanjutkan dengan oenganugerahan Keterbukaan Informasi Publik antar eselon di lingkup Kementerian Pertanian.



Gambar 17. Rakor Kehumasan Lingkup Kementerian Pertanian



Gambar 23. Penganugerahan Pemeringkatan KIP Lingkup Kementerian Pertanian

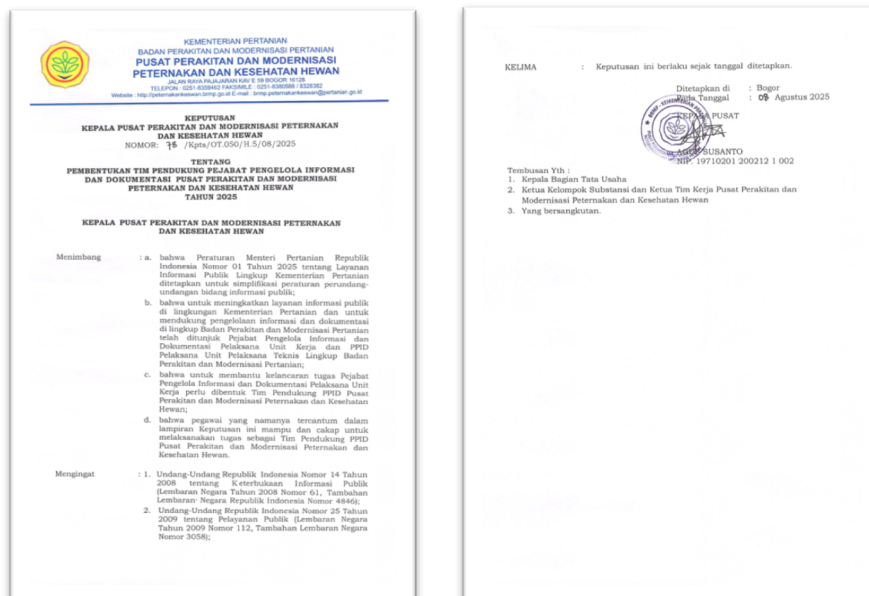
2.5. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran PPID

PRMPKH membentuk Tim PPID yang tercantum dalam surat keputusan Kepala PRMPKH Nomor 42/Kpts/HM.130/H.5/01/2025 tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana PPusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (PRMPKH).

Sumberdaya manusia pengelola informasi publik di PRMPKH sebagai PPID Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT masih melekat pada Tim Kerja Penyebarluasan Hasil. Oleh karena itu diperlukan pelatihan dan pembagian tugas untuk membentuk petugas Unit Pelayan Publik (UPP) yang dapat bekerja secara terjadwal namun tetap dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab sehari-harinya di masing-masing bagian. Oleh karenanya, petugas UPP perlu dibekali dengan *training service of excellence*. Kriteria petugas UPP juga akan distrukturkan. Salah satu yang menjadi kriteria umum diantaranya yaitu:

1. Kriteria memiliki pengetahuan kelembagaan/tusi UK/UPT
 2. Berpenampilan rapi, bertutur sopan
 3. Memiliki kemampuan bahasa inggris
- b. Anggaran PPID PRMPKH

Anggaran yang dialokasikan tercantum pada DIPA PRMPKH TA 2025 melekat pada kegiatan Kerjasama dan PenPenyebarluasan Hasil Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan.



Lampiran Keputusan Nomor : 76 /Kpts/OT.050/H.5/08/2025 Tanggal : 08 Agustus 2025		
SUSUNAN TIM PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN 2025		
No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Hasanatus Hasinah, S.Pt. MP. Ketua Kelompok Kerja Sama dan Penyebarluasan Hasil	Ketua Tim
2.	Nandi Hendriana, ST, M.Kom. Ketua Tim Kerja Penyebarluasan Hasil	Sekretaris
3.	Akmahd Hadi, SAP MAP Kepala Bagian Tata Usaha	Anggota
4.	Dr. drh. Iif Syarifah Munawaroh, M.Epid Ketua Kelompok Program Evaluasi	Anggota
5.	Nur Chasanah, SP, M.Sc. Tim Kerja Program	Anggota
6.	Zurath, S.Pt, M.Si Ketua Tim Kerja Evaluasi	Anggota
7.	Yusuf Sukmana, SH Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
8.	Rudrajat, SE. Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara (EMN)	Anggota
9.	Sepdrian Dewikrana Putra, S.Kom. Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
10.	Febri Mundani A.Md.Komp. Pranata Komputer Terampil	Anggota
11.	Qonita Mar'ati Nur, S.I.Pust. Pustakawan Ahli Pertama	Anggota
12.	Pringg Pandu Kusumo, A.Md. Pustakawan Terampil	Anggota
13.	Muhammad Fajranto Solihin, A.Md. Arsiparis Penyelia	Anggota
14.	Bayu Arta Ramadhan, S.Pt. Anggota Tim Kerja Penyebarluasan Hasil	Anggota

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim
15.	Sudarto, SH Anggota Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
16.	Nur Rohani, SE Anggota Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara	Anggota
17.	Alif Risky Zulkarnain, A.Md.Ak. Anggota Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara	Anggota
18.	Abdul Arie Anggota Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
19.	Eka Jaiwi Rifal Anggota Tim Kerja Sumber Daya Manusia, Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
20.	Drh. Santosa Anggota Tim Kerja Teknis Modernisasi Pertanian	Anggota

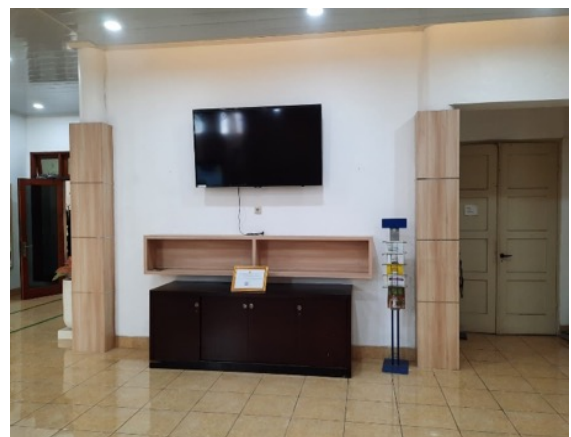


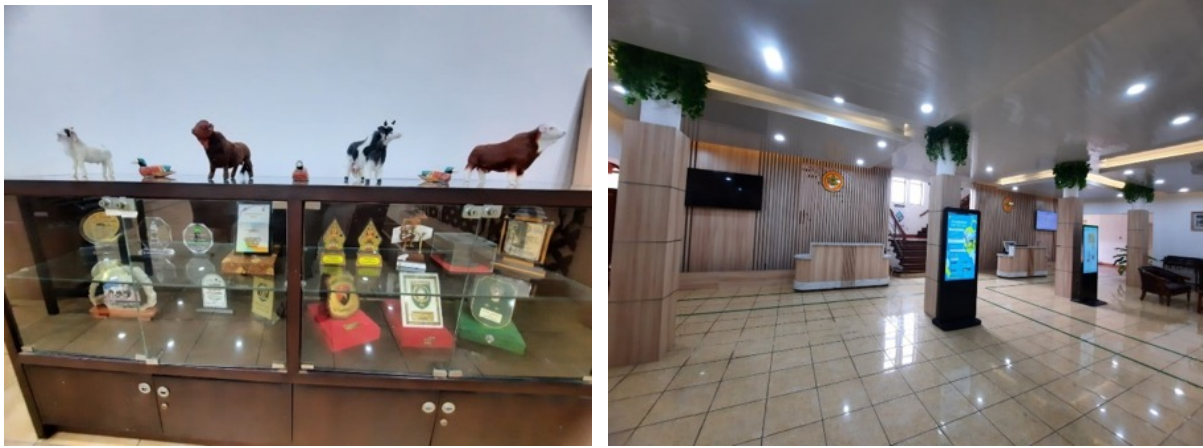
Gambar 18. SK Tim PPID PRMPKH TA 2025

2.6. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi PRMPKH

PPID Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT telah terbentuk di PRMPKH sejak ditetapkan pada Tahun 2025 melalui Keputusan Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2025 Nomor 78/Kpts/OT.050/H.5/08/2025 tanggal 08 Agustus 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Selanjutnya sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan guna mempermudah perolehan informasi publik yaitu dengan mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik, alur tata cara permohonan informasi publik dan SOP, baik bagi pelaksana pelayanan permohonan informasi publik maupun bagi pemohon dalam memenuhi syarat permohonan informasi publik. Sarana layanan sebagaimana dipersyaratkan sudah disediakan guna untuk kemudahan akses informasi, termasuk diantaranya menyiapkan ruang tunggu dan ruang konsultasi layanan. Sarana penunjang bagi pelayanan PPID di PRMPKH telah dipersiapkan sejak 2014 dan setiap tahun sudah dilengkapi dan diperbaharui.





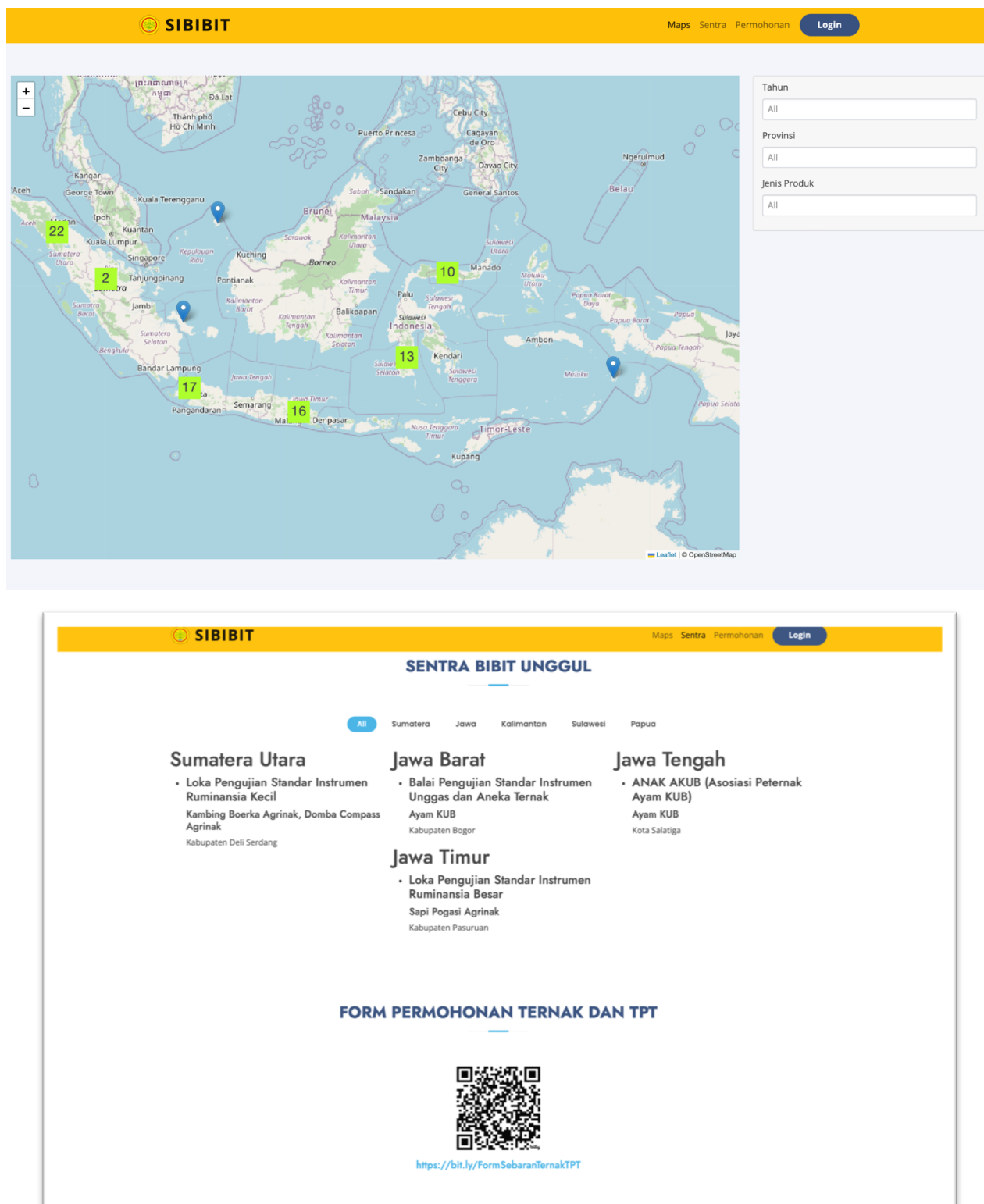
Gambar 19. Ruang Pelayanan Publik PRMPKH

2.7. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi PRMPKH

Selama Tahun 2025, PRMPKH juga melakukan kolaborasi inovasi layanan informasi dalam peningkatan daya saing bibit ternak dengan menggunakan aplikasi yang diberi nama SiBIBIT sangat diperlukan. Selain itu PRMPKH juga mengembangkan aplikasi terkait pencatatan dan rekapitulasi tamu menggunakan aplikasi SiTAMU.

Sibibit merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai wadah penyimpanan data penyebaran galur ternak unggul dan benih hasil penelitian dari lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Pengguna Sibibit merupakan lembaga-lembaga lingkup Balitbangtan yang terdiri dari Badan Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) yang tersebar di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Puslitbang Peternakan, yaitu Loka Penelitian Sapi Potong (Lolit Sapo), Loka Penelitian Kambing Potong (Lolit Kapo), Balai Penelitian Peternakan (Balitnak), dan Balai Besar Penelitian Veteriner (BB Litvet). Untuk mendapatkan layanan SiBIBIT tersebut pengunjung harus mengakses situs <http://peternakan.litbang.pertanian.go.id/sibibit>

Pengguna dapat mengisi data berupa target tahunan sesuai dengan target kinerja masing-masing lembaga, selain itu pengguna dapat mengisi perkembangan penyebaran galur serta benih setiap bulan dalam jumlah satuan ternak dan provinsi penyebaran. Data tersebut dalam direpresentasikan pada aplikasi web dalam bentuk laporan tabel dan grafik yang berisi rekapitulasi penyebaran secara keseluruhan atau per lembaga / galur ternak. Aplikasi ini dibangun dengan tujuan untuk mengetahui jumlah galur yang tersebar serta lokasi penyebaran galur tersebut, dan memudahkan laporan kepada pimpinan.



Gambar 26. Aplikasi SiBIBIT BRMP PKH

Sitamu merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sistem buku tamu digital Puslitbang Peternakan. Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka melakukan rekap data secara digital. Tamu PRMPKH yang sebelumnya dilakukan pencatatan dengan menggunakan buku tamu di sekretariat, dialihfungsikan dengan menggunakan sistem informasi. Hal ini merupakan

salah satu langkah PRMPKH menuju Era Industri 4.0, dimana rekap data dilakukan secara digital (tidak menggunakan kertas/*paperless*).

Pengguna mengisi buku tamu dengan menggunakan formulir yang ditampilkan melalui peramban komputer yang telah disediakan di lobi Puslitbang Peternakan. Formulir terdiri dari nama pengunjung, NIP/NIK, alamat, email, no HP, instansi asal, bagian yang dituju (Tata Usaha, Program dan Evaluasi, atau Kerjasama dan Penyebaran Hasil Penelitian), keperluan (Konsultasi, Pelatihan/Workshop, Presentasi, Rapat/Pertemuan, dan Lain-lain), serta rombongan jika tamu datang secara berkelompok.

Admin dapat melihat rekap data melalui grafik yang ditampilkan untuk mengetahui bagian mana yang dituju pada bulan itu atau jumlah tamu pada setiap bulannya. Data juga dapat disaring sesuai dengan rentang tanggal tertentu dan diunduh dalam format PDF.

II. KESIMPULAN

Pelayanan informasi publik dilaksanakan guna mendukung penerapan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sarana lain terkait penyiapan informasi publik yang diperlukan yaitu: panduan permohonan informasi publik, panduan petugas pelaksana pelayanan informasi publik dan pelatihan singkat cara akses informasi yang ada didalam sistem intranet PRMPKH.

Pelayanan informasi publik di PRMPKH akan lebih digiatkan guna mendukung tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi berbasis pada layanan yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran.

Proses pelayanan informasi publik di PRMPKH telah dilaksanakan sesuai SOP secara terintegrasi dan sesuai maklumat pelayanan serta senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan teknis tim pelayanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal dan prima.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekapitulasi PPID BRMP PKH 2025

REKAPAN PERMOHONAN INFORMASI (PPID) PRMPKH TA 2025
PERIODE JANUARI - DESEMBER

No	Bulan	Pemohon	Tanggal Permohonan	Mekanisme Permohonan	Informasi Yang Diminta	Pelayanan Permohonan (Diberikan/Ditolak)	Status Permohonan
1	Januari	-	-	-	-	-	NIHIL
2	Februari	-	-	-	-	-	NIHIL
3	Maret	-	-	-	-	-	NIHIL
4	April	-	-	-	-	-	NIHIL
5	Mei	-	-	-	-	-	NIHIL
6	Juni	-	-	-	-	-	NIHIL
7	Juli	-	-	-	-	-	NIHIL
8	Agustus	-	-	-	-	-	NIHIL
9	September	-	-	-	-	-	NIHIL
10	Oktober	-	-	-	-	-	NIHIL
11	November	-	-	-	-	-	NIHIL
12	Desember	-	-	-	-	-	NIHIL

Lampiran 2. Laporan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) PRMPKH TA 2025

REKAPITULASI DUMAS BRMP PKH TA 2025**PERIODE JANUARI - DESEMBER**

No	Bulan	Nomor & Tanggal Pengaduan	Nama Pengaduan	Uraian Pengaduan	Proses Pengaduan	Hasil Penyelesaian Pengaduan	Ket
1	Januari	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-